

BUDAYA DAN REKAM JEJAK SEJARAH NIKAH MUT'AH DALAM PANDANGAN SYIAH: TINJAUAN SOSIO-KULTURAL DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Alamuddin Yasin

STIT Buntet Pesantren

ahmadalamuddin11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki budaya dan rekam jejak sejarah nikah mut'ah dari perspektif sosio-kultural dan hukum Islam. Nikah mut'ah, atau yang sering disebut kawin kontrak, merupakan praktik yang memiliki akar dalam tradisi keagamaan di kalangan Syiah, namun keberadaannya seringkali menimbulkan kontroversi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka. Sumber data utama terdiri dari berbagai jenis referensi seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber daring yang kredibel. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cermat melalui pencarian literatur di database akademik, perpustakaan digital, dan repositori universitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nikah mut'ah, meski diizinkan pada masa awal Islam dengan status keringanan, mengalami perubahan status hukum yang kontroversial antara Sunni dan Syiah. Sunni meyakini bahwa larangan mut'ah ditetapkan secara tegas oleh Nabi Muhammad saw. pada Perang Khaibar dan Fathu Makkah, yang berdampak diharamkannya nikah mut'ah di era sekarang. Sedangkan Syiah menganggap larangan ini baru muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang tidak memiliki dasar argumen dan perintah dari Nabi. Menurut pandangan Syiah, nikah mut'ah diperbolehkan dengan jumlah wanita yang tidak terbatas, tanpa hak nafkah atau warisan, dan tanpa batas waktu minimal. Hal ini dianggap oleh Sunni sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang membatasi jumlah istri hingga empat dan menerapkan keadilan serta kewajiban finansial.

Kata Kunci: *Nikah Mut'ah, Syi'ah, Sunni.*

Abstract

This research aims to investigate the culture and historical record of temporary marriage (nikah mut'ah) from the socio-cultural and Islamic legal perspectives. Nikah mut'ah, often referred to as temporary or contractual marriage, is a practice rooted in religious tradition among Shia Muslims, yet its existence often sparks controversy. This study employs a qualitative approach based on literature review. Primary data sources include various references such as books, academic journals, scholarly articles, research reports, and credible online sources. The data collection process involves meticulous searching through academic databases, digital libraries, and university repositories.. The findings of this research indicate that nikah mut'ah, although permitted in the early days of Islam as a concessionary practice, underwent controversial changes in legal status between Sunni and Shia interpretations. Sunni Muslims believe that the prohibition of mut'ah was definitively decreed by Prophet Muhammad during the battles of Khaibar and the conquest of Mecca, leading to its prohibition in later eras. In contrast, Shia Muslims argue that this prohibition emerged only during the caliphate of Umar ibn Khattab and lacks scriptural basis or direct command from the Prophet. According to Shia views, mut'ah marriages can involve an unlimited number of women, without rights to financial support or inheritance, and

without a minimum duration requirement. This stance is viewed by Sunni scholars as conflicting with the fundamental principles of Islamic marriage, which restrict the number of wives to four and require adherence to principles of justice and financial obligations.

Keywords: Nikah Mut'ah, Shia, Sunni

A. Pendahuluan

Komunitas Syi'ah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979. Revolusi ini tidak hanya berdampak pada dinamika politik di Timur Tengah, tetapi juga mempengaruhi komunitas Syi'ah di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk lebih terbuka dan aktif dalam menyebarkan ajaran mereka¹. Meski demikian, jejak keberadaan Syi'ah di Nusantara diyakini telah ada sejak awal penyebaran Islam di wilayah ini². Berbagai teori mengenai kedatangan Islam di Indonesia, baik yang dibawa oleh penganut Sunni maupun Syi'ah, menunjukkan kompleksitas sejarah dan dinamika perkembangan Islam di tanah air. Dalam hal ini, komunitas Syi'ah, yang mayoritasnya menganut Syi'ah Imamiyah atau Itsna Asyariyah, menghadapi berbagai dinamika internal dan eksternal dalam upaya penyebaran dan pemahaman teologis mereka³.

Jumlah pengikut Syi'ah di Indonesia sulit dipastikan, dengan perkiraan berkisar antara 1 hingga 3 juta orang tanpa data yang akurat. Keberagaman asal-usul dan tingkat simpati terhadap Syi'ah menambah kompleksitas identifikasi. Mayoritas Syi'ah di Indonesia adalah Syi'ah Imamiyah atau Itsna Asyariyah, mirip dengan yang ada di Iran. Walaupun minoritas, Syi'ah di Indonesia lebih fokus pada aspek intelektual dan doktrinal ketimbang politik⁴. Penyebaran awal Syi'ah dilakukan melalui tokoh-tokoh Habaib atau Sayyid dengan pendekatan kultural dan emosional, serta penulisan dan penerjemahan buku-buku Syi'ah⁵.

¹ Nour Zattullah, 'Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung', *Jurnal Ilmu Budaya* 9, no. 1 (2021): 86–101, accessed doi:<https://doi.org/10.34050/jib.v9i1.12635>; Fajrul Ilmi Wahyudin, Mahyudin Barni, 'Eksistensi Komunitas Dan Ajaran Syiah (Ahlul Bait Indonesia) Di Kalimantan Selatan' 2, no. 2 (2024): 209–14.

² Dicky Sofjan, *Sejarah & Budaya Syiah Di Asia Tenggara*, Penerbit Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1st ed. (Yogyakarta: Percetakan Lintang Pustaka Utama, 2013).

³ Ade Jamarudin and Asmal May, 'Tracing Triggers from Intern Islamic Conflict: Case Study of Syi'ah-Sunni in Indonesian', *Ar-Raniry: International Journal of Islamic ...* 8, no. 1 (2021): 104–16, accessed doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jar.v8i1.11580>; A F Abdullah, Syamzan Syakur, and Susmihara, 'Melacak Akar Permasalahan Hubungan Antara Sunni Dan Syi'ah', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 2023, accessed doi:<https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.151>.

⁴ Fachri Syauqii, 'Rausyan Fikr: Gerakan Intelektual Syiah Di Yogyakarta' 4, no. 1 (2024): 7–12, accessed doi:<https://doi.org/10.57251/ie.v4i1.1305>.

⁵ Kholilul Rahman, 'Syiah Di Pekalongan: Studi Atas Tradisi Syiah Pondok Pesantren Al Hadi Pekalongan Jawa Tengah', *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 16, no. 1 (2020): 97–112, accessed doi:[10.14421/rejusta.2020.1601-06](https://doi.org/10.14421/rejusta.2020.1601-06).

Dalam kajian mengenai Syi'ah, praktik-praktik khusus yang diakui dalam mazhab ini menjadi sangat relevan untuk diteliti. Salah satu praktik yang sering menimbulkan kontroversi adalah Nikah Mut'ah atau kawin kontrak. Praktik ini diakui dalam ajaran Syi'ah namun ditolak oleh mayoritas Sunni⁶. Kontroversi ini menimbulkan perdebatan dalam pandangan hukum Islam dan norma sosial, terutama di masyarakat Indonesia yang mayoritasnya Sunni.

Beberapa literatur dari Google Scholar yang saya temukan terkait nikah mut'ah atau kawin kontrak di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini sudah cukup meluas. Dalam penelitian yang ditulis oleh Cermi City Mulyanti dan Tias Febtiana Sari, dijelaskan bahwa nikah mut'ah sangat tidak pantas dilaksanakan dan melanggar hukum di Indonesia, karena bertentangan dengan pandangan ahli agama di negara ini. Praktik nikah mut'ah hanya bertujuan untuk melampiaskan hasrat tanpa ada konsep yang jelas dalam membangun rumah tangga⁷. Padahal, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tujuan menikah adalah untuk mencapai sakinah (ketenangan hidup) melalui proses mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang).

Penelitian lain oleh Mimin Mintarsih dan Lukman Mahdami menyatakan bahwa anak yang lahir dari nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, karena nikah mut'ah termasuk praktik perkawinan ilegal di Indonesia⁸.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirajul Munir dan rekan-rekannya, dijelaskan bahwa terdapat praktik pernikahan kontrak di kalangan santri dari paham Sunni. Fenomena ini dipengaruhi oleh dua faktor dominan. Faktor pertama adalah paparan terhadap pemahaman paham Syiah di komunitas Arab dekat pesantren. Faktor kedua adalah kesalahpahaman terhadap makna nikah mut'ah atau kawin kontrak, di mana mereka memandang pernikahan kontrak hanya berdasarkan akal tanpa validitas dalil yang kuat dan tanpa mempertimbangkan akibat yang terjadi⁹.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki budaya dan rekam jejak sejarah nikah mut'ah serta dari perspektif sosio-kultural dan hukum Islam. Nikah mut'ah, atau yang sering disebut kawin kontrak, merupakan praktik yang memiliki akar dalam tradisi keagamaan di kalangan Syiah,

⁶ Chamim Tohari, 'Argumentasi Sunnah Dan Syi'ah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (Kajian Kritis Metodologis)', *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 167–84, accessed doi:<http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9446>; Mimin Mintarsih and Lukman Mahdami, 'The Legal Status of Mut'ah Marriage in Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 397, accessed doi:[10.30641/dejure.2021.v21.397-408](https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.397-408); A Kadir, 'Melacak Permasalahan Hubungan Sunni Dan Syi'ah', *JURNAL SIPATOKKONG BPSDM SULSEL*, 2022, accessed <http://ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/179>.

⁷ Cermi City Mulyanti and Tias Febtiana Sari, 'Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut' Ah : Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 375–84, accessed doi:[10.30868/at.v6i02.2068](https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2068).

⁸ Mintarsih and Mahdami, 'The Legal Status of Mut'ah Marriage in Indonesia'.

⁹ Muhammad Sirajul Munir, Ishaq, and Ahmad Junaidi, 'Fenomena Praktik Nikah Mut'ah Di Kalangan Santri Sunni Di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso' 18, no. 4 (2024): 2692–2705, accessed doi:[10.35931/aq.v18i4.3593](https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3593).

namun keberadaannya seringkali menimbulkan kontroversi. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini mengevaluasi berbagai fatwa dan pendapat ulama mengenai nikah mut'ah. Dengan menganalisis teks-teks keagamaan, penelitian ini bertujuan untuk memahami argumen-argumen hukum yang mendukung atau menolak praktik tersebut. Penelitian ini juga membandingkan interpretasi hukum di kalangan Sunni dan Syiah, serta melihat implikasi hukum dan sosial dari praktik nikah mut'ah di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka. Sumber data utama yang digunakan terdiri dari berbagai jenis referensi seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber daring yang kredibel. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cermat melalui pencarian literatur di database akademik, perpustakaan digital, dan repositori universitas. Setiap sumber yang relevan dipilih berdasarkan beberapa kriteria penting, yaitu kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap topik penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, saya menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memastikan bahwa hanya sumber yang paling relevan dan terpercaya yang dimasukkan dalam penelitian. Pencarian literatur dilakukan secara menyeluruh dan sistematis untuk menemukan informasi yang tepat dan mendukung. Sumber-sumber yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik nikah mut'ah atau kawin kontrak, serta dampaknya dalam hukum dan sosial di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data digunakan untuk proses menyederhanakan dan mengorganisir data yang diperoleh agar lebih mudah dianalisis. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang relevan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengevaluasi dan menginterpretasi data untuk menghasilkan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai praktik nikah mut'ah, implikasinya, serta pandangan hukum dan agama terkait di Indonesia.

C. Pembahasan

a) Sejarah Nikah Mut'ah

Pada masa hidup Nabi Muhammad saw, keharaman nikah mut'ah tidak ditetapkan secara langsung dan mutlak sejak awal. Sebaliknya, terdapat fase-fase tertentu di mana nikah mut'ah

diperbolehkan dengan status keringanan (rukhsah). Nikah mut'ah adalah pernikahan sementara yang dilangsungkan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Pada masa awal Islam, nikah mut'ah ini diizinkan dalam kondisi-kondisi khusus.

Namun, syi'ah menyatakan bahwa pelarangan nikah mut'ah ada pada zaman Umar bin Khattab. Mereka mengambil pendapat Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal:

Namun, kaum Syi'ah menyatakan bahwa pelarangan nikah mut'ah terjadi pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Mereka mengacu pada sebuah riwayat yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan Syarh Shahih Bukhari karya Ibnu Batthal, yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab yang melarang praktik nikah mut'ah.

Menurut riwayat tersebut, Umar berkata, Dua jenis mut'ah yang diperbolehkan pada masa Rasulullah, namun saya melarangnya dan akan menghukum siapa saja yang melakukannya, yaitu nikah mut'ah dan mut'ah haji¹⁰.

متعتان كانتا على عهد النبي أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج

Kemudian dalam Musnad Ahmad bin Hanbal:

حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الملك، عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ، حَتَّى نُهَانَا عَمْرَ أَخِيرًا. يَعْنِي النِّسَاءَ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik, dari Atha’ dari Jabir bin Abdillah, ia mengatakan: ‘kami menikah mut’ah di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar, sampai kemudian Umar melarangnya’, yakni melarang perempuan untuk dinikahi secara nikah mut’ah”. (HR. Ahmad)¹¹.

Menurut Ahlussunnah Wal-Jama’ah, larangan terhadap nikah mut’ah di masa Nabi Muhammad saw pertama kali muncul ketika berkecamuknya Perang Khaibar pada bulan Muharram, tahun tujuh Hijriah. Akan tetapi, beberapa saat sebelum perang, Nabi saw memperbolehkan para sahabat untuk melakukan nikah mut’ah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas’ud ra.:

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَطَوَّلَ عَزْبَتُنَا (٢)، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَنُهَانَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجْلِ الشَّيْءِ، ثُمَّ نُهَانَا عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لَحُومِ الْحَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

¹⁰ Ali bin Kholaf Ibn Batthal, *Syarah Sohih Bukhori* (Riyadh: Maktabah Ar-Rasyd, 2003).

¹¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, 1998).

Artinya: “Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. maka kami lama tidak berhubungan seksual. Kami pun berkata: ‘Tidakkah kita berkebiri saja, wahai Rasulullah?’ Maka beliau melarang kami. Kemudian beliau memberi keringanan bagi kami untuk menikah dengan perempuan sampai masa tertentu dengan memberi ganti. Kemudian beliau melarang kami darinya di hari Perang Khaibar, dan juga melarang dari memakan daging keledai jinak.” (HR. Abdur Razzaq)¹².

Selain itu, keringanan nikah mut’ah juga terjadi saat Fathu Makkah pada tahun delapan Hijriah. Pada saat itu, Rasulullah saw membolehkan nikah mut’ah selama tiga hari kepada para sahabat. Namun, setelah tiga hari berlalu, Nabi saw bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya: “Wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku sempat mengizinkan kalian untuk menikahi perempuan dengan nikah mut’ah, tetapi Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Maka siapa saja yang masih mempunyai hubungan dengan perempuan tersebut, lepaskanlah dan jangan ambil apa yang sudah kalian berikan kepada mereka.” (HR. Muslim)¹³.

Sebagai penulis, saya menilai bahwa larangan nikah mut’ah sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, karena meninjau literasi yang ada. Namun, pada kenyataannya belasan sahabat masih melaksanakan praktik mut’ah pasca wafatnya Nabi¹⁴. Adapun beberapa sahabat yang masih melaksanakan nikah mut’ah setelah pelarangan tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa pandangan analisis:

Pertama, larangan tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh dan efektif kepada seluruh umat Islam pada masa itu. Oleh karena itu, larangan tersebut kemudian dipertegas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar merasa perlu untuk menekankan kembali larangan ini agar tidak ada keraguan di kalangan umat Islam mengenai status hukum nikah mut’ah.

Kaum Syi’ah, di sisi lain, berpandangan bahwa pelarangan nikah mut’ah dilakukan oleh Umar bin Khattab, bukan oleh Nabi Muhammad saw. Mereka berargumen bahwa karena larangan ini tidak berasal dari Nabi, maka tidak dapat dianggap sebagai bagian dari syariat Islam yang otentik. Syi’ah cenderung menarik kesimpulan bahwa dalil dari Umar bin Khattab tidak berdasar karena tidak ada perintah yang jelas dari Nabi mengenai larangan nikah mut’ah.

¹² Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam bin Nafi’ Al-Humairi Al-Yamani Al-Shan’ani, *Mushannaf Abdurrazzaq* (Kairo: Daar At-Ta’shil, 2013).

¹³ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Turki: Daar At-Tab’ah Al-Amirah, 2020).

¹⁴ Ali bin Ahmad Ibn Hazm, *Al-Muhalla* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984).

b) Budaya Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah

1) Batasan dalam Nikah Mut'ah

Menurut pandangan Syi'ah, nikah mut'ah tidak termasuk dalam pernikahan yang membatasi jumlah istri hingga empat orang. Seperti yang telah dijelaskan dalam riwayat dari Abubakar bin Muhammad Al Azdi, yang berkata, “Aku bertanya kepada Abu Hasan tentang mut'ah, apakah termasuk dalam pernikahan yang membatasi empat istri?” Dia menjawab, “Tidak.” Wanita yang dinikahi secara mut'ah dianggap sebagai wanita sewaan, sehingga diperbolehkan melakukan nikah mut'ah dengan jumlah wanita yang tidak terbatas, bahkan hingga 1000 wanita sekaligus, karena akad mut'ah bukanlah pernikahan permanen¹⁵. Jika memang merupakan pernikahan permanen, maka akan dibatasi hanya dengan empat istri.

Hal ini juga didukung oleh riwayat dari Zurarah dari ayahnya, dari Abu Abdullah, yang berkata, “Aku bertanya tentang mut'ah kepada beliau apakah merupakan bagian dari pernikahan yang membatasi empat istri?” Jawabnya, “Menikahlah dengan seribu wanita, karena wanita yang dimut'ah adalah wanita sewaan.”¹⁶

Pandangan ini memperlihatkan bagaimana wanita yang dinikahi secara mut'ah diperlakukan sebagai barang sewaan yang dapat disewa untuk jangka waktu tertentu dan kemudian dikembalikan tanpa ada tanggungan apa pun. Transaksi seperti ini mirip dengan konsep penyewaan barang seperti sepeda motor, yang setelah disewa dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Pandangan ini menimbulkan pertanyaan dan kritik, terutama di era modern yang menjunjung tinggi emansipasi dan kesetaraan gender. Menganggap wanita sebagai barang sewaan dalam nikah mut'ah bisa dianggap merendahkan martabat dan hak-hak wanita. Dalam era emansipasi ini, sudah saatnya wanita menolak untuk dijadikan sebagai objek sewaan. Namun, kenyataannya masih ada mazhab yang mempertahankan pandangan tersebut.

2) Syarat Utama Nikah Mut'ah

Menurut pandangan Syi'ah, dalam nikah mut'ah, yang terpenting adalah adanya penentuan waktu (masa pernikahan) dan mahar (bayaran) yang jelas. Jika kedua elemen ini telah disebutkan dan disepakati saat akad, maka akad nikah mut'ah antara laki-laki dan perempuan tersebut dianggap sah. Hubungan pernikahan mut'ah berakhir secara otomatis ketika waktu yang disepakati telah selesai¹⁷.

Pandangan ini didukung oleh riwayat dari Zurarah yang menyebutkan bahwa Abu Abdullah berkata, “Nikah mut'ah tidaklah sah kecuali dengan menyertakan dua perkara: waktu tertentu dan

¹⁵ Muhammad bin Ya'kub Al-Kulayni, *Al-Kafi* (Lebanon: Mansyurat Al-Fajr, 2020).

¹⁶ Muhammad bin Ya'kub Al-Kulayni, *Al-Kafi*.

¹⁷ Muhammad bin Ya'kub Al-Kulayni, *Al-Kafi*.

bayaran tertentu.” Hal ini sama seperti konsep barang sewaan, sepeda motor umpamanya. Ketika kita melakukan transaksi sewa sepeda motor, maka harus ada dua kesepakatan dengan pemilik sepeda motor, berapa harga sewa dan berapa lama kita ingin menyewa.

3) Jangka Waktu Minimal Mut’ah

Nikah mut’ah tidak memiliki batas minimal mengenai durasi pernikahan. Kesepakatan waktu dapat berupa satu hari, satu minggu, satu bulan, bahkan hanya untuk sekali hubungan suami istri. Riwayat dari Khalaf bin Hammad menegaskan bahwa akad mut’ah dengan jangka waktu satu kali hubungan suami istri dianggap sah¹⁸.

4) Status dan Batasan

Nikah mut’ah tidak membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi, berbeda dengan pernikahan permanen yang membatasi hingga empat istri. Wanita yang dinikahi secara mut’ah dianggap sebagai wanita sewaan, sehingga seorang pria bisa menikah mut’ah dengan jumlah wanita yang tidak terbatas.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yang berpendapat bahwa pernikahan dibatasi maksimal dengan empat orang wanita. Batasan ini disertai dengan syarat bahwa suami harus berlaku adil dalam hal finansial dan aspek lainnya¹⁹.

5) Perpanjangan dan Pengulangan Mut’ah

Seorang pria diperbolehkan untuk menikah mut’ah dengan wanita yang sama berulang kali tanpa batas. Ini berbeda dengan pernikahan permanen, di mana jika seorang wanita telah ditalak tiga kali, dia harus menikah dengan pria lain sebelum bisa menikah lagi dengan suami pertama²⁰.

Hal ini jelas bertentangan dengan konsep fiqih yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut pandangan mereka, talak dibatasi hingga tiga kali. Jika talak sudah mencapai batas tiga kali, maka seorang pria tidak diperkenankan menikahi wanita tersebut lagi sampai wanita tersebut (mantan istri yang ditalak tiga) telah menikah dengan laki-laki lain, lalu ditalak oleh laki-laki tersebut, dan masa iddahny selesai²¹.

6) Hak dan Kewajiban

¹⁸ Muhammad bin Ya’kub Al-Kulayni. *Al-Kafi*; Abdurrahman Al-Sa’di, *Manhaj As-Salikin* (Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 2003).

¹⁹ Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Baijuri* (Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007); Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi ‘Ala Al-Khotib* (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011); Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017); Syihab Al-Ramli, *Fath Al-Rahman* (Libanon: Dar Al-Minhaj, 2011).

²⁰ Al-Kulayni, *Al-Kafi*; Muhammad Al-Shoduq, *Man La Yahdhuruhi Al-Faqih* (Beirut: Daar Al-Murtadho, 2009).

²¹ Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fath Al-Qorib Al-Mujib* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2014); Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2015); Zakariya bin Muhammad Al-Anshori, *Fath Al-Wahhab* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2021).

Dalam nikah mut'ah, wanita tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, kecuali jika disepakati dalam akad. Juga, nikah mut'ah tidak mengakibatkan hubungan warisan antara suami dan istri, meskipun mereka bisa membuat kesepakatan khusus terkait warisan²².

Berbeda dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah yang memiliki pandangan sistematis mengenai nafkah, yang mencakup kebutuhan sandang, papan, dan pangan²³.

7) Status Wanita dan Pernikahan Mut'ah

Nikah mut'ah diperbolehkan bahkan dengan wanita yang statusnya tidak jelas, seperti pelacur atau wanita yang mungkin sudah bersuami, berdasarkan pengakuan dari wanita tersebut. Jika ternyata wanita tersebut berbohong tentang statusnya, tanggung jawab ada pada wanita itu²⁴.

D. Simpulan

Nikah mut'ah, yang awalnya diperbolehkan sebagai keringanan pada masa Nabi Muhammad saw. dalam situasi tertentu, mengalami perubahan hukum yang kontroversial dalam pandangan Sunni dan Syi'ah. Menurut Ahlussunnah Wal-Jama'ah, larangan terhadap nikah mut'ah pertama kali muncul pada Perang Khaibar dan ditegaskan kembali saat Fathu Makkah, dengan Nabi Muhammad saw. sendiri yang menyatakan keharaman nikah mut'ah hingga hari kiamat. Larangan ini kemudian dipertegas oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang secara eksplisit melarang praktik ini dan menyatakan akan menghukum siapa saja yang melakukannya. Riwayat dari Musnad Ahmad bin Hanbal dan Syarh Shahih Bukhari menunjukkan bahwa Umar bin Khattab melarang nikah mut'ah untuk menghilangkan keraguan mengenai status hukumnya di kalangan umat Islam.

Di sisi lain, pandangan Syi'ah mengenai nikah mut'ah berbeda secara signifikan. Mereka berpendapat bahwa pelarangan mut'ah dilakukan oleh Umar bin Khattab, bukan oleh Nabi Muhammad saw., sehingga tidak dianggap sebagai bagian dari syariat Islam yang otentik. Dalam fiqih Syi'ah, nikah mut'ah dianggap sebagai kontrak sementara yang sah dengan syarat adanya penentuan waktu dan mahar yang jelas. Selain itu, nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, memungkinkan seorang pria untuk menikah mut'ah dengan jumlah wanita yang tidak terbatas, bahkan hingga 1000 wanita sekaligus. Hal ini sangat berbeda dengan pernikahan permanen yang dibatasi hingga empat istri dan mengharuskan keadilan dalam hal finansial dan lainnya.

²² Al-Sa'di, *Manhaj As-Salikin*.

²³ Ahmad Alamuddin Yasin et al., 'Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 485–506; Ahmad Alamuddin Yasin, 'Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan', *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling* 2, no. 2 (2022).

²⁴ Al-Sa'di, *Manhaj As-Salikin*.

Pandangan Syi'ah tentang nikah mut'ah juga mencakup aspek-aspek seperti hak dan kewajiban, serta status wanita yang dinikahi. Dalam nikah mut'ah, wanita tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya dan hubungan ini tidak mengakibatkan warisan antara suami dan istri, kecuali jika ada kesepakatan khusus. Nikah mut'ah diperbolehkan bahkan dengan wanita yang statusnya tidak jelas, seperti pelacur atau wanita yang mungkin sudah bersuami, berdasarkan pengakuan dari wanita tersebut. Jika wanita tersebut berbohong tentang statusnya, tanggung jawab sepenuhnya ada pada wanita itu. Pandangan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Ahlussunnah Wal-Jama'ah, yang membatasi jumlah istri dan menerapkan kewajiban serta keadilan dalam pernikahan, mencerminkan perbedaan mendasar dalam interpretasi hukum Islam antara kedua kelompok. Ahlussunnah Wal-Jama'ah juga berpandangan bahwa konsep nikah mut'ah yang diyakini oleh Syi'ah adalah praktik yang diharamkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A F, Syamzan Syakur, and Susmihara. 'Melacak Akar Permasalahan Hubungan Antara Sunni Dan Syi'ah'. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 2023. Accessed doi:<https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.151>.
- Al-Anshori, Zakariya bin Muhammad. *Fath Al-Wahhab*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2021.
- Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Baijuri*. Jakarta: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007.
- Al-Bujairomi, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Ala Al-Khotib*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim. *Fath Al-Qorib Al-Mujib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2014.
- Al-Haitami, Ibn Hajar. *Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017.
- Al-Kulayni, Muhammad bin Ya'kub. *Al-Kafi*. Lebanon: Mansyurat Al-Fajr, 2020.
- Al-Ramli, Syihab. *Fath Al-Rahman*. Libanon: Dar Al-Minhaj, 2011.
- Al-Sa'di, Abdurrahman. *Manhaj As-Salikin*. Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 2003.
- Al-Shan'ani, Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam bin Nafi' Al-Humairi Al-Yamani. *Mushannaf Abdurrazzaq*. Kairo: Daar At-Ta'shil, 2013.
- Al-Shoduq, Muhammad. *Man La Yahdhuru Al-Faqih*. Beirut: Daar Al-Murtadho, 2009.
- Batthal, Ali bin Kholaf Ibn. *Syarah Sohih Bukhori*. Riyadh: Maktabah Ar-Rasyd, 2003.
- Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Turki: Daar At-Tab'ah Al-Amirah, 2020.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, 1998.
- Ibn Hazm, Ali bin Ahmad. *Al-Muhalla*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1984.

- Jamarudin, Ade, and Asmal May. 'Tracing Triggers from Intern Islamic Conflict: Case Study of Syi'ah-Sunni in Indonesian'. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic ...* 8, no. 1 (2021): 104–16. Accessed doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jar.v8i1.11580>.
- Kadir, A. 'Melacak Permasalahan Hubungan Sunni Dan Syi'ah'. *JURNAL SIPATOKKONG BPSDM SULSEL*, 2022. Accessed <http://ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/179>.
- Mintarsih, Mimin, and Lukman Mahdami. 'The Legal Status of Mut'ah Marriage in Indonesia'. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 397. Accessed doi:[10.30641/dejure.2021.v21.397-408](https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.397-408).
- Mulyanti, Cermi City, and Tias Febtiana Sari. 'Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut ' Ah : Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia'. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 375–84. Accessed doi:[10.30868/at.v6i02.2068](https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2068).
- Munir, Muhammad Sirajul, Ishaq, and Ahmad Junaidi. 'Fenomena Praktik Nikah Mut'ah Di Kalangan Santri Sunni Di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso' 18, no. 4 (2024): 2692–2705. Accessed doi:[10.35931/aq.v18i4.3593](https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3593).
- Rahman, Kholilul. 'Syiah Di Pekalongan: Studi Atas Tradisi Syiah Pondok Pesantren Al Hadi Pekalongan Jawa Tengah'. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 16, no. 1 (2020): 97–112. Accessed doi:[10.14421/rejusta.2020.1601-06](https://doi.org/10.14421/rejusta.2020.1601-06).
- Sofjan, Dicky. *Sejarah & Budaya Syiah Di Asia Tenggara*. Penerbit Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. 1st ed. Yogyakarta: Percetakan Lintang Pustaka Utama, 2013.
- Syauqii, Fachri. 'Rausyan Fikr : Gerakan Intelektual Syiah Di Yogyakarta' 4, no. 1 (2024): 7–12. Accessed doi:<https://doi.org/10.57251/ie.v4i1.1305>.
- Tohari, Chamim. 'Argumentasi Sunnah Dan Syi'ah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (Kajian Kritis Metodologis)'. *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 167–84. Accessed doi:<http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9446>.
- Wahyudin, Mahyudin Barni, Fajrul Ilmi. 'Eksistensi Komunitas Dan Ajaran Syiah (Ahlul Bait Indonesia) Di Kalimantan Selatan' 2, no. 2 (2024): 209–14.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. 'Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan'. *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling* 2, no. 2 (2022).
- Yasin, Ahmad Alamuddin, Adang Djumhur Salikin, Aan Jaelani, and Edy Setyawan. 'Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families'. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 485–506.
- Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fathul Muin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2015.
- Zattullah, Nour. 'Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung'. *Jurnal Ilmu Budaya* 9, no. 1 (2021): 86–101. Accessed doi:<https://doi.org/10.34050/jib.v9i1.12635>.